

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia telah mengalami peningkatan kasus perundungan atau yang biasa disebut dengan bullying. Penjelasan kata tersebut ialah sebuah perbuatan yang melibatkan kekerasan, baik secara psikologis maupun secara fisik. Beberapa contoh kekerasan secara *psikis* adalah perilaku/perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan rasa percaya diri, memunculkan ketakutan dalam diri seseorang, menyebabkan seseorang tidak mampu bertindak, dan tidak berdaya. Termasuk juga, komentar-komentar menjatuhkan harga diri seseorang, menyakitkan, dan mengancam.¹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan pendataan selama kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2011-2019 telah mencapai 2.473 laporan untuk tindakan perundungan atau bullying yang terjadi di dunia pendidikan maupun sosial media dan angka tersebut terus mengalami peningkatan.² Fenomena yang baru saja terjadi di Indonesia yang menandakan bahwa tindakan perundungan atau bullying sudah berada di tingkat waspada adalah kasus perundungan yang menyebabkan korban yakni anak dibawah umur melakukan tindakan bunuh diri akibat dari perundungan tersebut. Sangat disayangkan apabila kasus perundungan yang terjadi benar-benar terjadi dikalangan anak dibawah umur. Berikut kasus perundungan yang menyebabkan korban yakni anak dibawah umur yang hingga menyebabkan bunuh diri.

Pertama, kasus di Kupang, Nusa Tenggara Timur –yang melibatkan seorang pelajar SMP. YS (nama korban) akhirnya memilih mengakhiri hidupnya karena sering mengalami *bullying* di sekolahnya. Perundungan dimulai dengan cerita tentang keluarganya yang menyebar di kalangan teman-

¹ Ani Rahmawati, “Kekerasan Psikis pada Anak Usia Sekolah Dasar dan Implementasi Terhadap Kesehatan Mental (Tinjauan Psikologis Perkembangan)”, Skripsi pada Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

² KPAI, “Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak Di Awal 2020”, <<https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalahanak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, 14.00 WIB.

temannya, bahwa kedua orang tuanya bermasalah. Ibunya dibunuh oleh ayahnya pada tahun 2012 silam. Sejak itu, YS kerap kali dirundung dan diejek –Ia disebut sebagai “anak pembunuh” oleh teman-temannya. Perbuatan ini termasuk ke dalam *bullying* intimidasi –yaitu menganggap rendah harga diri dan martabat seseorang. Hal ini berakibat pada mental korban yang mengalami depresi dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.³

Kedua, kasus di sebuah SMA di Bangkinang, Kampar, Riau. Seorang korban berinisial E berusia 16 tahun. Awalnya, keluarga kerap kali mendengarkan keluh kesahnya di sekolah. E sering di-*bully* oleh teman-temannya. Sebelum terjadinya aksi bunuh diri, E sering mengatakan kepada orang tuanya untuk memindahkannya ke sekolah lain. Beberapa hari sebelumnya juga, E tidak mau lagi berangkat ke sekolah. Sampai pada akhirnya E memilih menyudahi hidupnya. Jasadnya ditemui di Sungai Kampar oleh para warga. Seorang saksi mengatakan sempat melihat E, dan sempat mencegah aksi E. Namun E menolak dan menjawab “saya ingin mati saja”.⁴

Ketiga, bunuh diri yang dilakukan oleh S –seorang pelajar di SMP 147 Ciracas, Jakarta Timur. Pada 14 Januari 2020, S lompat dari atas lantai 4 sekolah. Kondisinya sangat buruk, S sempat dirawat di rumah sakit, namun dua hari kemudian nyawanya tidak terselamatkan. Berdasarkan informasi, S kerap mengalami perundungan dari kawan-kawannya di sekolah.⁵

Dari beberapa kasus diatas yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat bahwa tidak adanya pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Apabila pelaku dari kasus perundungan dari beberapa kasus diatas masih usia anak-anak, di bawah umur dan tidak menyadari akibat apa yang akan terjadi karena

³ Dini Suciatingrum, “KPAI: Korban Bullying, Anak yang Dapat Sepeda dari Jokowi Bunuh Diri”, <<https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatingrum/kpai-anak-yang-dapat-sepeda-dari-jokowi-bunuh-diri-karena-bullying-regional-kaltim>>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 15.30 WIB.

⁴ Chaidir Anwar Tanjung, “Diduga Korban Bully di Sekolah, Siswi SMA di Riau Bunuh Diri”, <<https://news.detik.com/berita/d-3581066/diduga-korban-bully-di-sekolah-siswi-sma-di-riau-bunuh-diri>>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 16.05 WIB.

⁵ CNN Indonesia, “Polisi Selidiki Dugaan Motif Bullying Bunuh Diri Siswi SMP”, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200121121751-20-467245/polisi-selidiki-dugaan-motif-bullying-bunuh-diri-siswi-smp>>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 16.21 WIB.

perbuatannya, maka peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan sangat lemah terkait kasus perundungan atau bullying yang pelakunya adalah seorang anak dan korbannya pun seorang anak.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.⁶ Segala bentuk perbuatan pelanggaran terhadap hukum tentu akan dieksekusi sesuai hukum positif yang berlaku, adanya pembagian kekuasaan, adanya kontrol dari kekuasaan kehakiman serta adanya perlindungan terhadap HAM.⁷ Prosesi pemberian hokum dengan cara memasukan anak ke lapas bukanlah hal yang tepat dan malah merusak psikologis anak tersebut. Lapas malah akan menjadikan anak makin menjadi-jadi dalam melakukan tindakan pidana.⁸ Namun, jika anak tidak diberikan sanksi dari apa yang telah dilakukan pasti akan tidak sepadan dan tidak memberikan efek jera kepada anak sebagai pelaku yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut. Nanti juga anak dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum karena semua orang tahu anak yang membunuh tidak dihukum.

Selain itu, hal ini akan menjadi dasar permulaan lunturnya 3 (tiga) elemen penegakan hukum ialah kepastian (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁹ Berlandaskan pada penjabaran di atas, peneliti ingin melakukan pengkajian mendalam tentang sistem penegakan hukum positif di Indonesia terkait anak sebagai pelaku tindak perundungan yang menyebabkan korban anak bunuh diri serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan regulasi hukum positif terkait hal tersebut dalam tindakan perundungan yang berjudul “Regulasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Perundungan Yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri”.

⁶ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Muhammad M. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance. *Meraja journal*. 2018;1(2):31-8, ISSN : 2621-458X.

⁸ Hikmawati NL. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. 2020 Jul 21;18(2), e-ISSN : 2301-6426, p-ISSN : 1412-6605 .

⁹ Moho H. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*. Vol.13, No. 01,2019: (59), e-ISSN : 2716-3083, p-ISSN : 1829-7463.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan dua rumusan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindakan Perundungan anak di Indonesia terkait anak sebagai pelaku yang menyebabkan korban bunuh diri ?
- 2) Apakah faktor-faktor penghambat penegakan regulasi hukum positif terkait anak sebagai pelaku Tindak Perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian hanya berkaitan dengan regulasi penegakkan hukum positif terhadap anak sebagai pelaku tindak perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri dengan faktor-faktor penyebab seseorang terjerat tindak pidana terkait penelitian ini dengan menentukan dasar pembuktiannya dan pengaturan yang tepat untuk diberlakukan kepada sang anak yang menjadi pelaku tindak perundungan tersebut. Hal ini dilakukan agar penelitian dilakukan secara fokus dan terarah, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penegakkan hukum positif di Indonesia terkait anak sebagai pelaku tindak perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan regulasi hukum positif terkait anak sebagai pelaku tindak perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pidana
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam memperbaiki dari faktor-faktor penghambat dari kasus yang berkaitan dengan penelitian.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum
 - b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai faktor-faktor penghambatnya penegakkan hukum terkait perundungan yang dilakukan oleh anak.